



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 05 Mei 2025

Nomor : 100.3/549/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/676 tanggal 3 Maret 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Pasal 1:
 - a. angka 4 kata "DPRD" agar tidak disingkat.
 - b. angka 14, angka 22 dan angka 21 agar dihapus.
 - c. angka 26 dan angka 27 agar dimasukkan kedalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf j.
 - d. agar ditambahkan pengertian terkait "Kota Layak Anak".
2. Pasal 8 agar disesuaikan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Pasal 11 huruf c frasa "di mana pun berada" agar dihapus.
4. Pasal 12:
 - a. ayat (1) agar disempurnakan menjadi:(1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi pemenuhan hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.
 - b. ayat (2) agar ditambahkan klaster kelembagaan dan penjabarannya.
5. Pasal 13 ayat (4) huruf b kata "sekolah" agar diubah menjadi "satuan pendidikan" dan huruf f frasa "yang sudah menikah" agar diubah menjadi "yang menjadi korban perkawinan anak".
6. Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 (4) dan Pasal 20 ayat (2) agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak" atau "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak".
7. Diantara BAB III dan BAB VI agar ditambahkan BAB baru yang mengatur terkait Kota Layak Anak.
8. Pasal 37 agar dihapus.

B. Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh, sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL KECAMATAN SIDOMUKTI, dan Diktum "Menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Konsideran "Menimbang" huruf a dan huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa Kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah pelayanan dan wilayah kerja di Kelurahan, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul;
3. Dasar hukum "Mengingat":
 - a. angka 4 agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Pasal 1 angka 14 agar dihapus.
5. Pasal 2 dan Pasal 3 agar diurutkan sesuai dengan kode data kelurahan.
6. Pasal 4 agar dihapus.
7. Pasal 5 terkait peta batas wilayah agar diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota.
8. Pasal 7 frasa "di tanah Hak Pakai Nomor ..." agar diubah dengan "di alamat".
9. BAB IV, BAB V, BAB VI dan Pasal 14 agar dihapus.

10. Setelah BAB III agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu:

BAB ...

STRUKTUR ORGANISASI

(substansi materi agar menyesuaikan dan agar ditambahkan pengaturan terkait delegasi ke Peraturan Wali Kota).

11. BAB VIII "KETENTUAN PERALIHAN" berisi pengaturan mengenai dokumen kependudukan, kepegawaian dan pejabat yang sudah ada.
12. Pembentukan Kelurahan agar memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
13. Penetapan Peraturan Daerah agar menunggu Persetujuan Gubernur terkait penetapan Pembentukan Kelurahan.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah

Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; Dan
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.